



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 14 (empat belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Sekretaris Jenderal Kemnaker, Kepala Barenbang Kemnaker, Dirjen PHI JSK Kemnaker, Ketua DJSN, Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 18 Februari 2025
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: 1. Membahas implementasi dibidang perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan, untuk memastikan pemenuhan hak layanan informasi ketenagakerjaan bagi masyarakat luas. 2. Membahas Langkah kongkret upaya menjangkau kepesertaan bagi kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPUPU) dan pelaku UMKM sebagai penerima manfaat program jaminan sosial. 3. Membahas perkembangan strategi peningkatan kepesertaan sesuai dengan target perencanaan serta penataan proses penyaluran manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta aktif kelompok PBPUPU dan pelaku UMKM.
Ketua Rapat	: Felly Estelita Runtuwene, S.E./Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI 35 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI B. Pemerintah - Sekjen Kemnaker; Prof. Anwar Sanusi, Ph.D, beserta jajaran

- Kepala Barenbang Kemnaker; Estiarty Haryani, S.Pt., MT beserta jajaran
- Dirjen PHI JSK Kemnaker; Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bus beserta jajaran
- Ketua DJSN; Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryanto, M.Si beserta jajaran
- Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan; Muhammad Zuhri beserta jajaran
- Dirut BPJS Ketenagakerjaan; Anggoro Eko Cahyo beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Sekjen Kemnaker, Kepala Barenbang Kemnaker, Dirjen PHI JSK Kemnaker, Keuta DJSN, Ketua Dewas BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 12.45 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mengimplementasikan Rencana Tenaga Kerja Jangka Panjang (RTKJP), Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) dan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan program yang berdampak langsung pada masyarakat seperti optimalisasi program Tenaga Kerja Mandiri dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) untuk menjangkau sektor pekerja informal.
2. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mempercepat penyelesaian regulasi yang komprehensif terkait dengan perlindungan pekerja yang berbasis aplikasi.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI bersama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk:
 - a. Melakukan evaluasi pelayanan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) terutama untuk meningkatkan kepesertaan bagi kelompok pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Penerima Upah Usaha Kecil Mikro (PU-UKM) dan pendanaan perlindungan pekerja rentan sebagai penerima manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

- b. Melakukan sinkronisasi regulasi guna memperluas cakupan kepesertaan dengan mempermudah mekanisme perpindahan status dari PPU (Pekerja Penerima Upah) ke Bukan Penerima Upah (BPU) maupun sebaliknya, perlindungan bagi pekerja sektor informal, dan regulasi untuk mengurangi risiko hilangnya hak jaminan kerja saat memasuki pensiun ataupun pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
 - c. Melakukan kajian konsep dan tata kelola penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk perlindungan bagi pekerja rentan yang terintegrasi dengan keseluruhan ekosistem program perlindungan sosial dan pemberdayaan Masyarakat.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk:
- a. Melakukan langkah konkret untuk meningkatkan capaian kepesertaan kelompok Bukan Penerima Upah (BPU) dan Penerima Upah Usaha Kecil Mikro (PU-UKM) sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dengan menggunakan pendekatan yang lebih inklusif, strategis, dan sinergis.
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara masif terkait manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendorong peningkatan kepesertaan sektor pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Penerima Upah Usaha Kecil Mikro (PU-UKM) melalui berbagai kanal informasi yang tersedia serta melakukan kerjasama yang lebih intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.17 WIB.

Jakarta, 18 Februari 2025

SEKJEN KEMNAKER,

KETUA RAPAT,



Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D



FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.
A-416

KETUA DEWAS BPJS KESEHATAN,

KETUA DJSN,



MUHAMMAD ZUHRI



Prof. Dr. Ir. R. NUNUNG NURYANTO, M.Si

DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN,



ANGGORO EKO CAHYO